



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK);
b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 719);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Langsa untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2019.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) setelah disepakati dengan DPRK.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD bertujuan untuk terciptanya sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) RKPD Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Langsa Tahun 2007-2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Langsa Tahun 2017-2022 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) ...

(RKP) Tahun Anggaran 2019 dan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan KUA Tahun 2019 dan rancangan PPAS Tahun 2019; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan APBK Langsa Tahun 2019.
- (4) RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 - BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
 - BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
 - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
 - BAB VI : PENUTUP
- (5) Perincian Sistematika RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berbeda dengan KUA Tahun 2019 dan PPAS Tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRK, maka KUA Tahun 2019 dan PPAS Tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRK menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBK Langsa Tahun 2019.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa ...

1. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut:

2. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, PT. ABCD sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, telah melakukan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Perdagangan.

- (4) RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
- a. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - b. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - c. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - d. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - e. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - f. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - g. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - h. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - i. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - j. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - k. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - l. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - m. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - n. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - o. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - p. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - q. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - r. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - s. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - t. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - u. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - v. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - w. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - x. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - y. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:
 - z. RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:

(5) RUPA: RUPA adalah dokumen yang menunjukkan identitas perusahaan, yang meliputi:

Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, PT. ABCD sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, telah melakukan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Perdagangan.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, PT. ABCD sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, telah melakukan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Perdagangan.

Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, PT. ABCD sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, telah melakukan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Perdagangan.

Agar sesuai dengan ketentuan hukum, maka disarankan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ditandatangani di Jakarta,

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 31 Mei 2018 M
15 Ramadhan 1439 H

 WALIKOTA LANGSA, 


 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 31 Mei 2018 M
15 Ramadhan 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 727

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kota Langsa dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang merupakan salah satu perangkat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta ketertiban masyarakat dalam proses pembangunan.

Dokumen RKPD Tahun 2019 menjelaskan tentang : (1) evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu serta isu strategis dan masalah mendesak; (2) rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; (3) prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019; (4) rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

RKPD Kota Langsa Tahun 2019 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Langsa sesuai dengan urusan pemerintahan serta masing-masing fungsi. Perangkat Daerah menyampaikan Rencana Kerja (Renja) masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab.

RKPD Kota Langsa Tahun 2019 dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Langsa Tahun 2019 serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019. Kedua dokumen perencanaan tersebut nantinya akan menjadi acuan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2019.

 **WALIKOTA LANGSA** 



 **USMAN ABDULLAH**

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN KOTA LANGSA
TAHUN 2019

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LANGSA TAHUN 2018**

